



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : Rabu, tanggal 1 November 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

URSTE JANIS, Laki-laki, Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Latvia, pemegang Passport No: LV6119239, saat ini berada di Bali, Indonesia, beralamat di Jalan Raya Uluwatu No. 20A, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Syarief Bellami, S.H., Enes Halim S.H., Gusti Muhammad Permadi, S.H., dan Fadholli Nur Akwan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Bellami & Partners, yang beralamat di Wisma Nugra Santana Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 058/BP/SK/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dan

PT PANTAI SEMARA NUSANTARA, dengan merek dagang (Finns Beach Club), beralamat di Jalan Pantai Berawa, Br. Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Kadek Duarsa, S.H., M.H., CLA dan I Gede Yoga Paramartha Duarsa, S.H., M.H., C.Med, Para Advokat dari kantor hukum Kadek Duarsa & Associates yang beralamat di Jalan Sedap Malam 117A, Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan bahwa:

1. Bahwa Bahwa Pihak I sebagai Pengugat telah menggugat Pihak II sebagai Tergugat mengenai Wanprestasi sebagaimana tercatat dalam Perkara Perdata No. 895/Pdt.G/2023/PN.Dps.

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar; Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

ANTARA

Tn. URSTE JANIS

DENGAN

PT PANTAI SEMARA NUSANTARA

PEACE AGREEMENT

BETWEEN

Mr. URSTE JANIS

WITH

PT PANTAI SEMARA NUSANTARA

Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat di Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (26-10-2023), oleh dan antara:

This Peace Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") is made on Thursday, 26th October two thousand twenty three (26-10-2023), by and between:

1. **Urste Janis**, Warga Negara Asing, pemegang Passport No: LV6119239, saat ini berada di Bali, Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa dari Simon Husin berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 27 Februari 2023 dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";

1. **Urste Janis**, Foreign Citizen, holder of Passport No: LV6119239, currently in Bali, Indonesia, in this case acting as the recipient of the power of attorney from Simon Husin based on the Statement Letter and Power of Attorney dated 27 February 2023, hereinafter referred to in this agreement as "**FIRST PARTY**";

2. **PT PANTAI SEMARA NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Pantai Berawa, Br. Berawa, Desa

2. **PT PANTAI SEMARA NUSANTARA**, a limited liability company formed and incorporated under the laws of the Republic Indonesia, having its address at Pantai Berawa Street, Br. Berawa,

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh I **Wayan Asrama** bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku **Direktur** PT Pantai Semara Nusantara, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Pantai Semara Nusantara dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, represented by I **Wayan Asrama** in his capacity as **Director** PT Pantai Semara Nusantara, so that he is legally act for and on behalf of PT Pantai Semara Nusantara hereinafter referred to in this agreement as "**SECOND PARTY**";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing sebagai "**PIHAK**".

FIRST PARTY and SECOND PARTY collectively referred to as "**PARTIES**" and individually as "**PARTY**"

The Parties explain as follows:

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan Penggugat dalam perkara perdata gugatan wanprestasi yang diajukan terhadap PIHAK KEDUA pada Pengadilan Negeri Denpasar yang teregister dengan perkara nomor **895/Pdt.G/2023/PN Dps**;
2. PIHAK KEDUA merupakan Tergugat dalam perkara perdata gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA pada Pengadilan Negeri Denpasar yang teregister dengan perkara nomor **895/Pdt.G/2023/PN Dps**;
3. That the FIRST PARTY is a person

1. FIRST PARTY is the Plaintiff in the civil case for breach of contract filed against the SECOND PARTY at the Denpasar District Court which is registered under case number **895/Pdt.G/2023/PN Dps**;

2. SECOND PARTY is the Defendant in the civil case for breach of contract filed by the FIRST PARTY at the Denpasar District Court which is registered under case number **895/Pdt.G/2023/PN Dps**;

3. That the FIRST PARTY is a person

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan orang yang diberikan kuasa oleh Simon Husin selaku Chief Operating Officer dari Braga Solutions yang beralamat di J-5-15 Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, berdasarkan Letter Of Authorization For Simon Husin yang dikeluarkan oleh Braga Solutions pada tanggal 12 Januari 2018; authorized by Simon Husin as Chief Operating Officer of Braga Solutions having his address at J-5-15 Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, based on the Letter of Authorization For Simon Husin issued by Braga Solutions on the date January 12, 2018;
4. Bahwa kuasa sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada PIHAK PERTAMA melalui surat pernyataan dan kuasa tertanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Simon Husin dan PIHAK PERTAMA dimana PIHAK PERTAMA diberikan kuasa untuk melakukan penagihan terhadap hak-hak dari Simon Husin yang belum dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan adanya perjanjian Event Agreement Jason Derulo – 1 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Simon Husin dengan PIHAK KEDUA; 4. That the power of attorney as referred to above was given to the FIRST PARTY through a statement and power of attorney dated 27 February 2023 which was made and signed by Simon Husin and FIRST PARTY where the FIRST PARTY was given the power to collect the rights of Simon Husin which have not been paid by the PARTY SECONDLY in connection with the Jason Derulo Event Agreement - 1 December 2018 which was made and signed by Simon Husin with the SECOND PARTY;
5. Nilai kerugian yang ditagihkan dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA adalah **Rp270.382.589.- (two hundred seventy million three hundred** 5. The amount of losses claimed in the breach of contract lawsuit filed by the FIRST PARTY against the SECOND PARTY is **Rp270.382.589.- (two hundred seventy million three hundred**

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp270.382.589.-** (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah);

eighty two thousand five hundred eighty nine Rupiah);

6. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perdamaian dalam permasalahan hukum yang terjadi diantara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

6. Furthermore, THE PARTIES agree to make peace in the legal problems that occurred between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY.

Berdasarkan yang dijelaskan sebelumnya, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Based on the previous, the Parties hereby agree to make and sign this Agreement with the terms and conditions as follow:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Bahwa PIHAK KEDUA menawarkan perdamaian kepada PIHAK PERTAMA dan akan membayar uang sejumlah **Rp135.191.294,-** (seratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan **50% (lima puluh persen)** dari nilai kerugian yang ditagihkan kepada PIHAK KEDUA.

ARTICLE 1

SCOPE OF AGREEMENT

1. That the SECOND PARTY offers peace to the FIRST PARTY and will pay the amount of **Rp135.191.294,-** (one hundred thirty five million one hundred ninety one thousand two hundred and ninety four Rupiah) where the nominal amount is **50% (fifty percent)** of the value of the loss billed to the SECOND PARTY.

2. FIRST PARTY is willing to accept

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima tawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- the offer submitted by the SECOND PARTY as intended in paragraph (1) of this Article.

PASAL 2

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 2 (dua) X 24 (dua puluh empat) jam terhitung dari Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. Pembayaran harus dilakukan secara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA, yaitu:

- **Bank** : Sinarmas
- **No. Rekening** : 0056532269
- **Atas Nama** : Janis Urste

ARTICLE 2

PROCEDURE OF PAYMENT

1. Payment must be made by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY within 2 (two) X 24 (twenty four) hours calculated from this Agreement signed by THE PARTIES.

2. Payment must be made by transfer to the FIRST PARTY account:

- **Bank** : Sinarmas
- **Account No** : 0056532269
- **On Behalf of** : Janis Urste

PASAL 3

Hukum yang Berlaku, Bahasa, Penyelesaian Sengketa

1. Perjanjian ini didasarkan pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, namun apabila terdapat perbedaan

ARTICLE 3

Applicable Law, Language, Dispute Resolution

1. This Agreement is based on the legal provisions of the Republic of Indonesia.
2. This Agreement has been drawn up in the English and Indonesian (Bahasa), however in the event of

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran antara kedua versi, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

any difference of interpretation between the two versions, the Indonesian version shall prevail.

3. Penyelesaian perselisihan terhadap Perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Settlement of disputes against this Agreement will be resolved at the Denpasar District Court.

PASAL 4

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan ada pihak lain yang mengaku / menuntut / menagih uang sebagaimana ditagihkan kepada PIHAK KEDUA dalam gugatan wanprestasi No. perkara nomor **895/Pdt.G/2023/PN Dps.**

2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan telah diterimanya pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut/menggugat PIHAK KEDUA dikemudian hari baik secara perdata maupun secara pidana.

3. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin setelah ditandatanganinya Perjanjian ini

ARTICLE 4

STATEMENT AND GUARANTEE

1. FIRST PARTY declares and guarantees that no other party will claim / demand / collect the money as billed to the SECOND PARTY in the breach of contract lawsuit No. case number **895/Pdt.G/2023/PN Dps.**

2. FIRST PARTY declares and guarantees that after signing this Agreement and receiving payment from the SECOND PARTY, the FIRST PARTY will not sue the SECOND PARTY in the future either civilly or criminally.

3. SECOND PARTY declares and guarantees that after signing this Agreement it will not file a lawsuit/counterclaim against the FIRST PARTY either civilly or

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melakukan criminally.
gugatan/tuntutan balik kepada
PIHAK PERTAMA baik secara
perdata maupun secara pidana.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam Thus this Contract is drawn up in 2
rangkap 2 (dua) dan ditandatangani (two) copies and signed by the parties
oleh para pihak pada hari, tanggal, on the day, date, month and year as
bulan, dan tahun sebagaimana stated at the beginning of this
disebutkan pada awal Perjanjian ini, Agreement, each of which is affixed
masing-masing dibubuhi materai yang with a sufficient and binding stamp and
cukup serta mengikat dan memiliki has the same legal force that can be
kekuatan hukum yang sama yang used as appropriate.
dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Bahwa setelah Surat Perdamaian tersebut selesai dibacakan di depan
persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat
tersebut dan telah membenarkan tanda tangan pada Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut, dalam perkara antara :

URSTE JANIS, Laki-laki, Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Latvia, pemegang Passport No: LV6119239, saat ini berada di Bali, Indonesia, beralamat di Jalan Raya Uluwatu No. 20A, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Syarief Bellami, S.H., Enes Halim S.H., Gusti Muhammad Permadi, S.H., dan Fadholli Nur Akwan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Bellami & Partners, yang beralamat di Wisma Nugra Santana Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 058/BP/SK/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

PT PANTAI SEMARA NUSANTARA, dengan merek dagang (Finns Beach Club), beralamat di Jalan Pantai Berawa, Br. Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Kadek Duarsa, S.H., M.H., CLA dan I Gede Yoga Paramartha Duarsa, S.H., M.H., C.Med, Para Advokat dari kantor hukum Kadek Duarsa & Associates yang beralamat di Jalan Sedap Malam 117A, Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca surat perjanjian damai Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Oktober 2023 yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara gugatan wanprestasi dengan jalan damai sesuai Surat Perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan Surat Perdamaian tersebut, kepada Majelis Hakim, agar perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan Perdamaian ;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya damai telah berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadapnya agar kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat berdamai dan mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, maka Surat Perdamaian tersebut dimohonkan untuk memperoleh Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perdamaian ini kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan, maka kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk Mentaati Surat Perdamaian tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah disetujui oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat), tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Perdamaian Nomor 895/Pdt.G/2023/PN Dps



ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya panggilan	: Rp8.000,00
- Pengandaan berkas.....	: Rp40.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
<u>Jumlah.....</u>	<u>: Rp218.000,00</u>

(dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;